

BAB III
PENGARUH FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005
TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL (HKI)

A. Gambaran Singkat Profil Lembaga MUI

1. Sekilas Tentang Majelis Ulama Indonesia MUI

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.¹

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. *Zuama* dan

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia

cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “*Piagam Berdirinya MUI,*” yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk :

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT.
2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
3. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan

mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.²

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, *zuama* dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi.

Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memosisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia, sesuai niat kelahirannya adalah wadah silaturahmi ulama, *zuama* dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam.

Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan

² *Ibid.*

fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antar komponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin* (Rahmat bagi Seluruh Alam).³

Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia dari periode awal hingga sekarang adalah :

NO	NAMA	AWAL JABATAN	AKHIR JABATAN
1	Prof. Dr. Hamka	1977	1981
2	KH. Syukri Ghozali	1981	1983
3	KH. Hasan Basri	1983	1990
4	Prof. KH. Ali Yafie	1990	2000
5	KH. M. Sahal Mahfudz	2000	Sekarang

2. Visi dan Misi MUI

MUI sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, dan cendikiawan muslim adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, MUI tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang menjunjung tinggi semangat kemandirian, oleh karena itu, MUI juga mempunyai visi, misi dan peran penting MUI sebagai berikut :

³ http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia#Lima_peran_MUI

1. Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah SWT (baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur) menuju masyarakat berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul Islam wal-muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin)

2. Misi

- a. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah;
- b. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan;
- c. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Orientasi dan Peran MUI

Majelis Ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu:

1) Diniyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang

mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang kaffah.

2) **Irsyadiyah**

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan dakwah wal irsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar makruf dan nahi munkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

3) **Istijabiyah**

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi istijabiyah, senantiasa memberikan jawapan positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (istibaq fi al-khairat).

4) **Hurriyah**

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

5) **Ta'awuniyah**

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan

martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat Islam (ukhuwwah Islamiyah). Ukhuwwah Islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (ukhuwwah wathaniyyah) dan memperkuat persaudaraan kemanusiaan (ukhuwwah basyariyyah).

6) **Syuriyah**

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

7) **Tasamuh**

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah khilafiyah.

8) **Qudwah**

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.

9) **Addualiyah**

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran

Islam.⁴

Sedangkan dalam perannya MUI mempunyai lima peran utama yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam.

2. Sebagai pemberi fatwa (*Mufti*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khadim al ummah*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (*khadim al-ummah*), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela

⁴ Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI Tahun 2005, Sekretariat MUI 2005, hlm. 21.

dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

4. Sebagai pelopor gerakan pembaharuan (*al Tajdid*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor *al Tajdid* yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam.

5. Sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar*

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqomah.⁵

B. PENGERTIAN FATWA

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), sedangkan fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.⁶

Secara bahasa fatwa berarti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum. Menurut *Ensiklopedi Islam*, fatwa dapat didefinisikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan

⁵ *Ibid.* hlm. 24.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwa Bainal Indhibit wat-Tasayyub*, As'ad Yasin, "Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan", Jakarta : Gema Insani Press, Cet. 1, 1997, hlm. 5.

tidak mempunyai daya ikat. Fatwa biasanya cenderung dinamis, karena merupakan tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa. Isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi minimal fatwa itu responsif.⁷

Fatwa merupakan salah satu metode dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dalam menerangkan hukum-hukum syara', ajaran-ajarannya, dan arahan-arahnya. Kadang-kadang penjelasan itu diberikan tanpa adanya pertanyaan atau perintah fatwa, terkadang penjelasan itu datang setelah adanya pertanyaan dan permintaan fatwa terlebih dahulu, misalnya dalam Al-Qur'an, dengan menggunakan perkataan *يستلونك* (mereka bertanya kepadamu), dan *يستفتونك* (mereka meminta fatwa kepadamu).⁸

Tindakan memberi fatwa disebut *futya* atau *ifta*, suatu istilah yang merujuk pada profesi pemberi nasihat. Orang yang memberi fatwa disebut mufti atau ulama, sedangkan yang meminta fatwa disebut *mustafti*. Peminta fatwa bisa perseorangan, lembaga ataupun siapa saja yang membutuhkannya.⁹

Kedudukan fatwa sangat penting, karena mufti (pemberi fatwa) merupakan penerus tugas Nabi, sehingga berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris Nabi SAW.

العلماء ورثة الانبياء

“Ulama merupakan ahli waris para nabi”.....

⁷ <http://dariislam.blogspot.com/2010/03/fatwa-pengertian.html>, Selasa 28 desember 2010

⁸ Yusuf Qardhawi, *op. cit.* hlm. 6.

⁹ <http://dariislam.blogspot.com>, *op. cit.*

Seorang mufti menggantikan kedudukan Nabi SAW, dalam menyampaikan hukum-hukum Islam, mengajar manusia, dan memberi peringatan kepada mereka agar sadar dan berhati-hati. Di samping menyampaikan apa yang diriwayatkan Nabi SAW, Mufti juga menggantikan kedudukan Beliau dalam memutuskan hukum-hukum yang digali dari dalil-dalil, hukum-hukum melalui analisis dan ijtihadnya. Sehingga seorang Mufti, juga sebagai pencetus hukum yang wajib diikuti dan dilaksanakan keputusannya.¹⁰

C. KEKUATAN FATWA

Para ulama salaf mengetahui bahwa fatwa sangatlah mulia, agung, dan berpengaruh dalam agama Allah dan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, mereka mengemukakan beberapa hal diantaranya:

Pertama, Takut memberi fatwa. Para ulama sangat takut dan berhati-hati dalam memberikan fatwa, bahkan kadang-kadang mereka berdiam diri dan tidak menfatwakan sesuatu. Mereka menghormati orang yang mengatakan “aku tidak tahu” mengenai sesuatu yang tidak diketahuinya, dan marah kepada orang-orang yang lancang dalam berfatwa, mereka bersikap demikian karena takut mengagungkan fatwa.

Kedua, Mengingkari orang yang berfatwa tanpa berdasarkan ilmu. Para ulama salaf sangat mengingkari orang yang terjun dalam bidang fatwa sementara dia tidak pantas untuk melakukan hal itu. Mereka menganggap sikap yang demikian itu sebagai suatu celah kerusakan dalam

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *op. cit.* hlm. 13.

Islam, bahkan kemungkaran besar yang wajib dicegah. Para ulama menetapkan bahwa "barang siapa memberikan fatwa sedangkan dia tidak berkelayakan untuk berfatwa, maka dia berdosa dan berbuat maksiat. Demikian pula, barang siapa dari kalangan penguasa yang mengakuinya, maka ia juga berarti telah berbuat maksiat".

Ketiga, ilmu dan pengetahuan Mufti. Mufti (ahli fatwa) yang menggantikan tugas Nabi SAW, bahkan sebagai penerima mandat dari Allah (untuk menyampaikan agamanya) sudah selayaknya memiliki pengetahuan yang luas tentang Islam, menguasai dalil-dalil hukum Islam, mengerti ilmu bahasa arab, paham terhadap kehidupan dan manusia dan mengerti fikih serta mempunyai kemampuan melakukan istimbath (menggali dan mencetuskan hukum dari dalil-dalil dan kaidah-kaidahnya).¹¹

Fatwa selayaknya disebut sebagai ensiklopedia ilmiah modern yang sudah tentu dibutuhkan oleh setiap ilmuan muslim yang menaruh perhatian terhadap zamannya beserta segala permasalahannya. Namun demikian tidak berarti bahwa semua yang tertulis dalam kitab fatwa benar seluruhnya, kekeliruan yang ada didalamnya dimaafkan, bahkan akan memperoleh pahala selama hal itu dilakukan sebagai upaya ijtihad.¹²

¹¹ *Ibid*, hlm. 14.

¹² *Ibid*, hlm.12.

**D. FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 TENTANG
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)**

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426H./ 26-29 Juli 2005M., setelah

Menimbang :

- a. Bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat;
- b. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;
- c. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain :

“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. Al-Nisa’ [4]:29).

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”(QS. al Syu`ra[26]:183).

“...*kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*” (QS. al-Baqarah[2]:279)

2. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain:

“*Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku*” (H.R. Bukhari).

“*Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)...*” (H.R. al-Tirmizi).

“*Rasulullah SAW. Menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: `Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...`*” (H.R. Ahmad).

3. Hadis-hadis tentang larang berbuat zalim, antara lain :

“*Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan diantaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi...*” (H.R Muslim).

“*Muslim adalah saudara muslim (yang lain); ia tidak boleh menzalimi dan menghinanya..*” (H.R. Bukhari)

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat

Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya :

“*Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (kerugian) orang lain.*”

5. Qawa’id fiqh :

“*Bahaya (kerugian) harus dihilangkan.*”

“*Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.*”

“*Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram*”

“*Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya.*”

Memperhatikan :

- i. Keputusan Majma` al-Fiqih al-Islami nomor 43 (5/5) Mu`tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang al-Huquq al-Ma`nawiyah:

Pertama : Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.

Kedua : Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.

Ketiga : Hak cipta, karang-mengarang dari hak cipta lainnya dilindungi oleh syara`. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.

- ii. Pendapat Ulama tentang HKI, antara lain : “Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi`I dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinil dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara` (hukum Islam)” (Dr. Fathi al-Duraini, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran, [Bairut: Mu`assasah al-Risalah, 1984], h. 20). Berkenaan dengan hak kepengarangan (haqq al-ta`lif), salah satu hak cipta,

Wahbah al-Zuhaili menegaskan “Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara` [hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa seizin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara` dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya” (Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilllatuhu*, [Bairut: Dar al-Fikr al-Mu`ashir, 1998]juz 4, hl 2862).

- iii. Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan yang diwarisi :
 “Tirkah (harta peninggalan, harta pusaka) adalah harta atau hak.”
 (al_Sayyid al-Bakri, *Γ anah al Thalibin*)
- iv. Penjelasan dari pihak MIAP yang diwakili oleh Saudara Ibrahim Senen dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 26 Mei 2005.
- v. Berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Undang-undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas tanaman
 - b. Undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia dagang
 - c. Undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain industry

- d. Undang-undang nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit terpadu
- e. Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten
- f. Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek; dan
- g. Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak cipta
- h. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005 dengan bertawakal kepada Allah SWT

Memutuskan

Menetapkan : Fatwa Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarannya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala

bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreavitasnya guna kepentingan masyarakat secara lauas. ([1] Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, halaman 3 dan [2] Ahmad Fauzan, S.H., LL.M., Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, CV Yrama Widya, 2004, Halaman 5).

HKI meliputi :

- a. Hak perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang di berikan Negara kepada pemulia dan / atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri Varietas hasil permuliannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. (UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 angka 2);
- b. Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak di ketahui oleh umum di bidang teknologi dan / atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan / atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. (UU

- No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 angka 1,2 dan Pasal 4);
- c. Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang di berikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 5);
 - d. Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6);
 - e. Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 Angka 1);
 - f. Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri untuk Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain

yang menggunakannya. (UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 3); dan

- g. Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku (UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).

KETENTUAN HUKUM

1. Dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashu) sebagaimana mal (kekayaan).
2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. HKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma'qud'alaih), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI

milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.¹³

E. Pengaruh Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan HKI, Terhadap pelaksanaan Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta

Selama ini berbagai usaha untuk mensosialisasikan penghargaan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah dilakukan secara bersama-sama oleh aparat pemerintah terkait, beserta lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat. Akan tetapi sejauh ini upaya sosialisasi tersebut tampaknya belum cukup berhasil. Ada beberapa alasan yang mendasarinya:

1. Konsep dan perlunya HKI belum dipahami secara benar di kalangan masyarakat.
2. Kurang optimalnya upaya penegakan, baik oleh pemilik HKI itu sendiri maupun aparat penegak hukum.
3. Tidak adanya kesamaan pandangan dan pengertian mengenai pentingnya perlindungan dan penegakan HKI di kalangan pemilik HKI dan aparat penegak hukum, baik itu aparat Kepolisian, Kejaksaan maupun hakim.

Tanpa usaha sosialisasi di berbagai lapisan masyarakat, kesadaran akan keberhargaan HKI tidak akan tercipta. Sosialisasi HKI harus dilakukan pada semua kalangan terkait, seperti aparat penegak hukum, pelajar, masyarakat pemakai, para pencipta dan yang tak kalah pentingnya

¹³ Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI Tahun 2005, *op. cit.*, hlm. 98.

adalah kalangan pers karena dengan kekuatan tinta kalangan jurnalis upaya kesadaran akan pentingnya HKI akan relatif lebih mudah terwujud. Target dari kegiatan sosialisasi tersebut harus dengan jelas teridentifikasi dalam setiap bentuk sosialisasi, seperti diskusi ilmiah untuk kalangan akademisi, perbandingan sistem hukum dan pelaksanaannya bagi aparat dan praktisi hukum, dan lain-lain.¹⁴

Fatwa hak cipta yang orisinal dan bermanfaat digolongkan sebagai harta yang sangat berharga. Indonesia dikenal sebagai salah satu 'surga' peredaran barang-barang bajakan dan illegal. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang memperdagangkan barang-barang bajakan, meskipun telah ada berbagai peraturan yang melarang memperbanyak, membuat, memakai, menjual dan sebagainya. Namun, masih tetap saja ada yang mengcopy buku berhak cipta tanpa izin penciptanya.

Meskipun ada banyak peraturan yang melarang mengcopy buku berhak cipta. Namun masih tetap saja ada yang melanggarnya. Berbagai alasan yang mereka kemukakan seperti yang dikatakan Fahrudin selaku pemilik salah satu kios foto copy mengatakan, tujuan awal dari membangun kios foto copy adalah untuk bisnis, maka dengan menyediakan layanan foto copy yang cepat, ramah dan biaya murah, yang menjadi incaran para konsumen, maka dari itu untuk mendapat pelanggan dia harus melayani sesuai dengan pesanan, misalnya dengan melayani foto

¹⁴ www. Kompasiana.com, dikutip pada tanggal kamis, 30 september 2010

copy buku, tanpa memilah-milah buku yang akan dicopy, dan tidak mempedulikan buku yang akan dicopy berhak cipta atau tidak, menurutnya apabila dia memilah-milah buku yang akan di copy bukan keuntungan yang didapat melainkan kerugian yang akan didapat.¹⁵

Tidak hanya itu para pemilik dan pekerja kios foto copy banyak yang tidak mengetahui tentang fatwa MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), kaitannya dengan mengcopy buku berhak cipta disini Dedi (pekerja di salah satu kios foto copy) mengatakan walaupun sudah mengetahui tentang adanya fatwa MUI tersebut, dia tidak menghiraukannya karena dia disini hanya bekerja.¹⁶ Bisnis ini sangat menguntungkan dan menarik masyarakat, yang kini bisa dilihat dengan semakin banyaknya kios-kios yang melayani foto copy.

Kegiatan mengcopy buku berhak cipta sangat kerap kita temukan misalnya di sekitar sekolah, universitas dan perpustakaan. Berbagai peraturan tentang larangan keras mengcopy buku berhak cipta tanpa izin pencipta. Namun, masih tetap saja banyak masyarakat yang tetap melakukan pengcopyan buku berhak cipta. Berbagai alasan yang mereka kemukakan seperti yang dikatakan Septy selaku mahasiswi, dia mengatakan bahwa dia mengetahui dengan baik tentang adanya peraturan yang melarang keras mengcopy buku berhak cipta, tetapi menurutnya

¹⁵ Hasil Wawancara pada tanggal 7 januari 2011

¹⁶ Hasil Wawancara pada tanggal 11 Januari 2011

kegiatan yang dilakukannya tidak melanggar, karena dengan alasan buku yang dicopy nya sangat langka dan sulit untuk mendapatkan.¹⁷

Para pemilik kios foto copyan hanyalah bagian kecil dari para pemilik percetakan besar yang dengan sengaja memperbanyak atau membuat buku-buku yang sedang banyak dicari oleh pembaca untuk mencari keuntungan dengan membuat buku-buku tanpa izin penulisnya. Foto copyan hanyalah untuk membantu masyarakat khususnya pelajar dalam melakukan kegiatan belajarnya.

Menurut Zaini disamping kegiatan foto copy, meringankan masyarakat, selain itu juga sangat membantu pelajar dalam melakukan kegiatan belajarnya, misalnya buku yang memang sulit dan mahal untuk dimiliki, karena itu dengan adanya foto copyan mereka bisa memiliki buku tersebut dengan mengcopynya.¹⁸

Kaitannya kegiatan mengcopy dengan fatwa MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ternyata kurang mendapat perhatian dari para pemilik dan para konsumen (orang yang mengcopy) ini dapat dilihat dengan masih banyaknya para pelayan foto copy dan konsumen yang tidak memperhatikan dan memilah-milah buku yang akan di copy, bahkan ada yang tidak mengetahui sama sekali tentang adanya fatwa MUI tentang perlindungan HKI.¹⁹

¹⁷ Hasil Wawancara pada tanggal 15 februari 2011

¹⁸ Hasil Wawancara pada tanggal 23 februari 2011

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Rahman (konsumen foto copyan) pada tanggal 25 februari

Hak cipta termasuk hak kekayaan intelektual yang dilindungi, karena hak cipta merupakan hasil olah pikir manusia untuk menghasilkan karya cipta. Cara pemerintah melindungi HKI yaitu dengan membuat undang-undang, serta peraturan-peraturan lain, salah satunya yaitu MUI yang mengeluarkan fatwa tentang perlindungan HKI, dan undang-undang yang berlaku pada saat ini yaitu UUHC No.19 tahun 2002.

Didalam undang-undang maupun fatwa MUI, disini dijelaskan tentang larangan keras untuk mengcopy, membajak, dan sejenisnya tanpa izin para pencipta. Dalam fatwa MUI disebutkan HKI dipandang sebagai hak kekayaan (*huquq maliyah*) yang mendapatkan perlindungan hukum sebagai kekayaan (*mal*), HKI yang mendapatkan perlindungan disini adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan di tegaskan tentang keharaman memperbanyak, membajak, menjiplak dan sejenisnya tanpa izin, karena perbuatan itu termasuk perbuatan yang dzalim.

Dalam fatwa MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak disebutkan adanya batasan untuk menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu dan membajak. Menurut Bapak Muhyidin selaku komisi fatwa & kajian hukum Islam MUI JATENG, beliau mengatakan bahwa walau sedikitpun itu dalam (menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan,

mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak) adalah merupakan kedzaliman, dan hukumnya adalah haram. Tetapi disini beliau menggaris bawahi bahwa kegiatan mengcopy buku berhak cipta tidak dilarang, dengan tujuan kegiatan mengcopy buku berhak cipta hanyalah untuk mempermudah masyarakat khususnya pelajar yang membutuhkan buku-buku untuk kepentingan pendidikannya, karena keterbatasan buku, dan biaya yang menjadi tujuan utama untuk lebih memilih mengcopy daripada membeli buku aslinya. Itu terbukti bahwa masih banyaknya buku-buku copyan yang berhak cipta berada di perpustakaan-perpustakaan, tetapi buku-buku tersebut memang buku-buku terbitan lama, bahkan tidak diterbitkan lagi, dan buku-buku yang jarang ditemukan misalnya buku-buku terbitan dari luar negeri. Sedangkan yang dilarang oleh MUI adalah sengaja menjual buku-buku hasil copyan (membuat) tanpa meminta izin dari para penciptanya.²⁰

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bpk. Muhyidin (komisi fatwa MUI JATENG) Pada Tanggal 9 Maret 2011